

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 Bank adalah “*badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*”. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa bank memegang peranan penting dalam sektor ekonomi, hal ini dikarenakan bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Dana yang disalurkan akan mempengaruhi kelangsungan masyarakat.

Semakin tinggi persaingan menyebabkan semakin banyak bank yang memperebutkan pasar, sehingga bank harus mampu bersaing. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kualitas jasa dan kreativitas dalam usaha. Salah satu hal terpenting dalam meningkatkan kualitas jasa adalah tercapainya kemudahan dan kecepatan yang didapatkan dari jasa yang dihasilkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah kebutuhan kredit.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka jenis kredit yang ditawarkan bervariasi baik dari segi jenis maupun besarnya. Kredit merupakan salah satu bentuk pembiayaan bank dalam beragam fasilitas untuk kebutuhan modal kerja, investasi ataupun yang bersifat konsumtif. Penggunaan fasilitas kredit bank hendaknya dapat memberikan manfaat penuh apabila sesuai dengan kebutuhan debitur.

Dalam memberikan kredit bank mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya. Seiring dengan beragamnya kredit yang ditawarkan maka resiko yang akan datang pun beragam salah satunya adalah kredit macet sehingga bank memerlukan cara untuk memperkecil resiko, salah satunya adalah jaminan.

Pemberian jaminan dalam suatu pemberian pinjaman pada sebuah bank adalah merupakan keharusan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, sebagai berikut: *“bank umum tidak memeberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun”*. Jaminan diperlukan untuk keamanan bagi pihak bank agar tidak ada nasabah yang berlaku curang. Suatu jaminan merupakan aset yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang memberi pinjaman.

Kegunaan jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari debitur. Pada beberapa kasus kredit jaminan harus dieksekusi karena debitur tidak sanggup melunasi pinjamannya. Harahab (2007) mengatakan bahwa eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum perdata.

Pengeksekusian pada bank memiliki syarat dan tahapan. Pengeksekusian dapat dilakukan apabila debitur telah melakukan wanprestasi dan tidak lagi memiliki kesanggupan untuk membayar . Tahapan pengeksekusian dimulai dari persiapan kemudian pelaksanaan dan diakhiri dengan penutupan.

Pada Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bukittinggi memiliki beragam variasi kredit. Diantaranya yaitu kredit wirausaha dan kredit usaha rakyat. Dalam pemberian kredit pada Bank Negara Indonesia disertai dengan jaminan. Jaminan yang terdapat pada Bank Negara Indonesia ada dua jenis, yaitu jaminan bergerak dan jaminan tidak bergerak. Untuk jaminan bergerak dapat berupa kendaraan dan untuk jaminan tidak bergerak dapat berupa tanah dan bangunan beserta tanah. Jaminan dibutuhkan bagi Bank Negara Indonesia untuk memperkecil resiko kredit macet. Jika itu terjadi maka jaminan harus dieksekusi.

Dengan semua latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian mengenai **“PROSEDUR EKSEKUSI JAMINAN KREDIT PADA PT. BANK NEGARA**

INDONESIA CABANG BUKITTINGGI”, sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan perkuliahan program Diploma III Ekonomi Universitas Andalas Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan:

- a. Bagaimana prosedur eksekusi jaminan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Bukittinggi dan apa kendala yang dihadapi serta solusi yang telah diambil PT. Bank Negara Indonesia Cabang Bukittinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan adalah:

- a. Untuk mengetahui prosedur eksekusi jaminan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia dan kendala yang dihadapi serta solusi yang telah diambil PT. Bank Negara Indonesia Cabang Bukittinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perbankan, khususnya mengenai prosedur pengeksekusian jaminan kredit pada Bank Negara Indonesia.
2. Merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkannya selama kuliah di Jurusan Keuangan Perbankan Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Penelitian

2. Penelitian ini dilakukan hanya di dasarkan pada semua prosedur dan alur aktifitas yang berkaitan dengan pengeksekusian jaminan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Bukittinggi.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Data yang diperoleh berupa jenis-jenis kredit, jaminan kredit dan pengeksekusian jaminan kredit yang didapat melalui wawancara, brosur dan buku panduan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data yang diperoleh berkaitan dengan kredit yang didapat melalui buku yang berkaitan dengan kredit dan jaminan.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi


Observasi adalah peninjauan secara cermat. Penulis melakukan observasi yang didasarkan pada aktifitas sehari-hari untuk memperoleh data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perusahaan pada bidang kredit dan pemasaran.

c. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data atau dokumen-dokumen yang terdapat pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Bukittinggi berupa brosur dan buku tentang kredit dan jaminan.



1.6 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini dilakukan pada 40 (empat puluh) hari kerja yang dimulai dari tanggal 04 Januari 2016 sampai tanggal 29 Februari 2016.

1.7 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan laporan penelitian ini lebih mudah dan terarah, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menggambarkan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan, metode penulisan, tempat dan waktu magang dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai Pengertian Bank, Fungsi Bank, Pengertian Kredit, Tujuan dan Fungsi Kredit, Jenis-Jenis Kredit, dan Jaminan Kredit.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum Bank Negara Indonesia sejarah perkembangan, visi dan misi, budaya kerja, lokasi, dan struktur organisasi.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan jenis-jenis kredit, jaminan kredit dan pengeksekusian jaminan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Bukittingi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menyimpulkan dan memberi saran yang diperlukan untuk perbaikan dimasa yang akan datang baik bagi bank, pembaca maupun penulis.

DAFTAR PUSTAKA